

7. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002, tentang Penetapan APBD Kabupaten Asahan Tahun 2002 (Lembaran Daerah Nomor 09 Tahun 2002);

Mengingat : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pendirian 5 (lima) unit SMU Negeri di Kabupaten Asahan Tahun Pelajaran 2002/2003, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pembangunan dimaksud dan biaya Operasional bagi kelangsungan proses pembelajaran disekolah ditanggulangi oleh APBD Kabupaten Asahan dan atau sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, mulai melaksanakan proses pembelajaran sejak tahun pelajaran 2002 / 2003.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada tanggal : 4 - 2 - 2003 .

BUPATI ASAHAN,

Drs. H. RISUDDIN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
u.p. Dirjen Dikdasmen
di Jakarta
2. Gubernur Prop. Sumatera Utara di Medan
3. Ka. Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Utara di Medan
4. Ketua DPRD Kabupaten Asahan di Kisaran
5. Kepala Dinas P & K Kab. Asahan di Kisaran
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Asahan di Kisaran
7. Camat se - Kab. Asahan
8. Kepala Cabdis P & K Kecamatan se-Kabupaten Asahan



BUPATI ASAHAN

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR : 64- Pctm K / 2003

TENTANG

PENDIRIAN 5 (LIMA) UNIT SMU NEGERI DI KABUPATEN ASAHAN
TAHUN PELAJARAN 2002 / 2003

BUPATI ASAHAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pendidikan serta memberi kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dilakukan Pendirian SMU Negeri di Kabupaten Asahan.
- b. Bahwa untuk hal tersebut, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Asahan.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Asahan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Asahan di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956);
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, telah tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2001);

7. Peraturan